



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.2/ 262 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.2/135/Kpts/BPT-PS/2021 TENTANG TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra tanggal 3 Maret 2021, Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah tanggal 26 Maret 2021 serta Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhitung 7 April 2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap nama-nama dan susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900.2/135/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9



Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900.2/135/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900.2/165/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900.2/135/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900.2/135/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

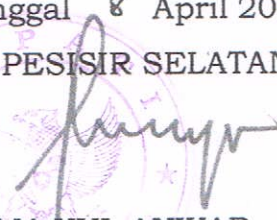
- a. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan KUA;
- d. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
- e. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- f. membahas rancangan APBD, dan rancangan perubahan APBD;
- g. membahas hasil evaluasi APBD, dan perubahan APBD;
- h. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- i. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 8 April 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900.2/ 262 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL : 8 April 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 900.2/135/Kpts/BPT-PS/2021 TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

I. SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2	Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
3	Hj. EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	INTAN NOVIA FATMA NANDA, S.E., AK., MPP., MAP.	Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
5	YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
6	DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si.	Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
7	HAMDI, S.Pt., M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris I
8	YULI ASTUTI, S.Pt	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris II
9	MIMI RIARTY ZAINUL, S.E., AK., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	DARMADI, S.Sos.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	SUBCHANDRI, S.E., M.Si.	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	RAFLINA, S.E, AK, M.Si.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

13	SABRUL, S.H.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	MULYANI, S.E.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	AFRIZAL UMARI, S.T., M.T.	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Drs. ZUHARPEN	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	ROZA AFRILA, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	RETMA HARYETI, S.T.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	Ir. HENDRI HANAFI	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	VORZIL YANDRIZON, S.STP	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	RAHAYU KURNIA PUTRI, S.E.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	BRONNITA, S.Pd.MM	Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23	LUSIANA, S.Kom.MM	Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Bat

24	FITRI HANDAYANI, A.Md.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26	SURYATMONO, S.Si.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27	ANDI ASMARA, S.T.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28	SETIO RINI, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran, Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29	FADHILAH KHAIRANI, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran, Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30	HALIFAH MARYENTI, S.E.	Analisis Perencanaan, Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31	MARTIO	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
32	TIARA YUSSIANI, S.Kom.	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

B. SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IRNAWATI, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Sekretariat

But

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2	HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si.	Kepala Sub Bagian Infrastruktur, Monitoring dan Evaluasi pada Bagian Pembangunan dan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris Sekretariat I
3	RENI DAHLIA, S.E.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan BMD pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
4	YANTI YOSEFA, S.E.	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
5	ANDI FITRIADI AMDAR, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Perundang- undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
6	RAHMADI, SAP., M.Si.	Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
7	REZKI FERNANDO PUTRA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama, Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR